

## 2. Manfaat Penyakit Kritis

- Pre-existing condition*;  
Semua penyakit/cedera yang ada dalam jangka waktu 2 tahun sebelum mulai asuransi baik dalam perawatan atau tidak; disadari atau tidak.  
Penyakit atau luka yang telah ada sebelumnya (*pre existing diseases*) adalah semua penyakit, luka atau keadaan kesehatan seorang Peserta sebelum tanggal berlakunya Polis, yang:
  - Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan, atau
  - Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak;
- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau cedera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungungan;
- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum;
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal atau berlisensi;
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri dan atau apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
- Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk sejak lahir;
- Infeksi - Infeksi yang disebabkan oleh HIV atau AIDS atau ARC dan segala komplikasi/akibatnya dalam tubuh Peserta;
- Segala bentuk apa pun sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan kejahatan dan/atau yang melanggar hukum maupun undang-undang (termasuk sebagai korban);
- Bencana alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia.

3. Dalam hal Ayat 1 butir m, n dan o, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.

4. Persetujuan Perusahaan atas Ayat 3 Pasal ini dicantumkan dalam Endorsemen.

## Takaful Perlindungan Kritis

Takaful Perlindungan Kritis merupakan Produk Asuransi Kesehatan Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan atas kondisi penyakit kritis tahap akhir dan meninggal dunia dalam masa asuransi.

## Manfaat Takaful Perlindungan Kritis

### • Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Peserta terdiagnosa menderita salah satu dari 60 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dilindungi dalam polis dalam masa asuransi serta telah melewati Masa Tunggu, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar 80% Santunan Asuransi. Manfaat yang telah dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi Takaful Perlindungan Kritis, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### • Manfaat Penyakit Kritis Minor

Apabila Peserta mengalami Penyakit Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy, dan Luka Bakar Sedang yang dilindungi dalam polis dalam Masa Asuransi serta telah melewati Masa Tunggu, maka akan dibayarkan Manfaat Penyakit Kritis Minor sebesar 10% Santunan Asuransi. Manfaat yang telah dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi Takaful Perlindungan Kritis, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### • Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Santunan Asuransi, atau sisa Santunan Asuransi Takaful Perlindungan Kritis apabila Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Penyakit Kritis Minor telah dibayarkan, dan kemudian Polis berakhir.

### • Pengajuan klaim per Manfaat Takaful hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama Periode Akad

## Tentang Takaful Keluarga

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

## Produk Takaful Keluarga

Takaful Keluarga berkomitmen memenuhi berbagai kebutuhan berasuransi untuk seluruh masyarakat Indonesia meliputi: produk asuransi tradisional (Takaful Al Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful EduPro); produk asuransi beserta tabungan (Takaful Falah Saving, Takaful Falah Proteksi, dan Takaful ProSyifa); produk asuransi beserta tabungan pendidikan (Takaful Dana Pendidikan); produk asuransi kesehatan (Takaful Perlindungan Kritis).

Di samping produk retail, Takaful Keluarga menghadirkan solusi proteksi finansial atas risiko jiwa dan kesehatan untuk peserta kumpulan (group insurance) melalui produk Fulmedicare Gold (asuransi kesehatan kumpulan), Takaful Al Khairat Kumpulan (asuransi jiwa kumpulan), Takaful Ziarah (asuransi jiwa kumpulan untuk jasa tour & travel), serta Takaful Pembiayaan (asuransi jiwa kumpulan untuk nasabah perbankan dan Lembaga pembiayaan). Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

## Mengapa Berasuransi Syariah?

Konsep tolong menolong mendasari prinsip kerja Takaful Keluarga. Perusahaan menyediakan wadah bagi peserta untuk saling melindungi dan bersama-sama menghadapi risiko keuangan bilamana musibah menimpa. Bermula dari konsep tersebut, Takaful Keluarga berupaya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), riba (sistem bunga), dan zhulm (ketidakadilan).

Untuk memastikan bahwa sistem operasional, pengembangan produk, serta kebijakan investasi benar-benar dijalankan sesuai syariah, Takaful Keluarga berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Perusahaan.

### PT Asuransi Takaful Keluarga

Graha Takaful Indonesia  
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100  
Jakarta Selatan 12790 Indonesia  
T. (021) 799 1234

Takaful CareLine  
T/WA. (021) 7919 0005 | E. cs\_atk@takaful.com | Livechat. www.takaful.co.id

www.takaful.co.id @takafulkeluarga



## takafulpersonal



## Takaful Perlindungan Kritis Proktesi Finansial Untuk Penyakit Kritis

Saling  
Melindungi



PT Asuransi Takaful Keluarga  
Berizin dan Diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

## Syarat dan Ketentuan



### Usia masuk peserta

Peserta Baru : 17 Tahun – 65 Tahun  
Peserta Renewal : 66 Tahun – 69 Tahun



### Periode Akad

1 Tahun dan Dapat Diperpanjang  
Usia Masuk + Periode Akad ≤ 70 Tahun



### Minimum Kontribusi

Triwulanan : Rp. 380.000,-  
Semesteran : Rp. 730.000,-  
Tahunan : Rp. 1.400.000,-



### Cara Bayar Kontribusi

Bulanan\*, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan  
*\*Wajib menggunakan cicilan dengan Kartu Kredit atau Payment Gateway*



### Ujrah (Biaya Pengelolaan)

50% dari Kontribusi

#### Catatan :

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk Takaful Perlindungan Kritis, hubungi Tenaga Pemasar PT Asuransi Takaful Keluarga yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan atas kondisi penyakit kritis tahap akhir dan meninggal dunia.
- Anda dapat juga menghubungi Call Center PT Asuransi Takaful Keluarga di (021) 799 1234 atau mengunjungi Kantor Layanan Takaful.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Perlindungan Kritis telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum yang dapat diunduh pada [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id).

## Ilustrasi Kepesertaan

Ibu X membeli produk asuransi Takaful Perlindungan Kritis, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Nama Peserta	: X
Usia Masuk	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Periode Akad	: 1 Tahun dan Dapat Diperpanjang
Cara Bayar	: Tahunan
Tanggal Mulai Kepesertaan	: 24 Juli 2024
Manfaat Takaful Kontribusi Tahunan	: Rp. 500.000.000,-
Biaya E-Policy	: Rp. 2.445.000,-
	(diluar Kontribusi Tahunan)
Kontribusi Tahunan Pada Tahun Pertama	: Rp. 50.000,- +Rp. 2.445.000,- = Rp. 2.495.000,-



Jika Ibu X ingin memiliki Hardcopy Polis, maka Ibu X perlu membayar Biaya Tambahan sebesar Rp. 25.000,-. Maka, Kontribusi Tahunan Pada Tahun Pertama yang akan dibayarkan oleh Ibu X sebesar Rp. 2.520.000,-.

## Simulasi Klaim

### 1. Klaim 8 Agustus 2024

Ibu X terdiagnosa Penyakit *Angioplasty*, maka Perusahaan tidak akan membayarkan klaim tersebut karena Polis masih dalam Masa Tunggu (*Waiting Period*) selama 90 hari.

### 2. Klaim 10 Desember 2024

Ibu X terdiagnosa Penyakit *Angioplasty*, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis Minor dengan rincian sebagai berikut :

#### Klaim Manfaat Penyakit Kritis Minor

= 10% x Santunan Asuransi  
= 10% x Rp. 500.000.000,-  
= Rp. 50.000.000,-

#### Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp. 50.000,-  
= 1% x Rp. 50.000.000,-  
= Rp. 500.000 (lebih dari Rp. 50.000,-)

Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar **Rp. 50.000,-**

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis Minor sebesar Rp. 50.000.000,- dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp. 50.000,-. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp. 49.950.000,-, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### 3. Klaim 17 Februari 2025

Ibu X terdiagnosa Penyakit Gagal Ginjal Tahap Akhir, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis dengan rincian sebagai berikut:

#### Klaim Manfaat Penyakit Kritis

= 80% x Santunan Asuransi  
= 80% x Rp. 500.000.000,-  
= Rp. 400.000.000,-

#### Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp. 50.000,-  
= 1% x Rp. 400.000.000,-  
= Rp. 4.000.000 (lebih dari Rp. 50.000,-)

Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar **Rp. 50.000,-**

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp. 400.000.000,- dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp. 50.000,-. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp. 399.950.000,-, dan Periode Asuransi tetap berjalan.

### 4. Klaim 20 Mei 2025

Ibu X Meninggal Dunia, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia dengan rincian sebagai berikut:

#### Klaim Manfaat Meninggal Dunia

= % Santunan Asuransi yang tersisa setelah Manfaat Penyakit Kritis Minor dan Penyakit Kritis telah dibayarkan  
= (100% - Manfaat Penyakit Kritis Minor – Manfaat Penyakit Kritis) x Santunan Asuransi  
= (100% - 80% - 10%) x Santunan Asuransi  
= 10% x Rp. 500.000.000,-  
= Rp. 50.000.000,-

#### Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp. 50.000,-  
= 1% x Rp. 50.000.000,-  
= Rp. 500.000 (lebih dari Rp. 50.000,-)

Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar **Rp. 50.000,-**

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp. 50.000.000,- dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp. 50.000,-. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp. 49.950.000,- dan Periode Asuransi berakhir.

## Prosedur Klaim

### 1. Prosedur Pengajuan Klaim :

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>.
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

### 2. Dokumen Pengajuan Klaim :

- Untuk semua jenis klaim**
  - Polis Asli.
  - Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan)
  - Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
  - Copy kuitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
  - Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaannya).
- Khusus untuk klaim Penyakit Kritis, dilengkapi dengan:**
  - Fotocopy legalisir kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit.
  - Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Peserta di Diagnosa Penyakit sesuai ketentuan umum Polis.
  - Fotocopy seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit yang dipertanggungkan (contoh : Hasil Laboratorium Darah, Hasil Bacaan Dokter Spesialis Radiologi, dan lainnya).
- Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:**
  - Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
  - Fotocopy Legalisir Akta Kematian.
  - Fotocopy Kartu Keluarga.
  - Fotocopy Surat Pernyataan Kesehatan (*Health Declaration*) Peserta.
  - Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
  - Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.
  - Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
  - Fotocopy identitas diri yang ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
  - Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
  - Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
  - Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan.

## Pengecualian

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- Bunuh Diri; atau
- Melakukan perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
- Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
- Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Penerima Manfaat; atau
- Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi; atau
- Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
- Terkena Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/ menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol, atau penggunaan obat terlarang; atau
- Terinfeksi penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti *Gonorrhea/Syphilis* atau lainnya serta segala akibatnya; atau
- Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi oportunistik lain dan atau Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
  - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau perbedaan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
  - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar.
  - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, *Limfoma Saraf Pusat* dan atau keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut.
- Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau
- Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan; atau
- Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.
- Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association (IATA)* dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
- Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
- Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya;